

Etika Profesi Dan Diskresi Kepolisian Dalam Pengambilan Keputusan Di Tingkat Polsek

Rafa Ahmad Fatiya Al Haudan; Hafidz Adiwidjaya Alamsyah; Kamil Fajri Alvaridji Heryanto. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, rafaahmad558@gmail.com

***ABSTRACT:** This research aims to examine and analyze the authority of police discretion in the performance of the functions and duties of the Indonesian National Police, as well as to assess the implementation of such authority in handling criminal cases. The study focuses on the use of discretion as a legal authority that provides police officers with the flexibility to make decisions based on professional judgment and concrete situations encountered in the field. The research employs a descriptive qualitative method with a statutory approach and a conceptual approach. The statutory approach is used to examine legal norms governing police discretion, while the conceptual approach seeks to understand the concept, scope, and objectives of discretion from the perspectives of legal theory and law enforcement practice. The research data are derived from secondary legal materials, including statutory regulations, legal textbooks, academic journals, and other legal documents relevant to the research topic. Data collection and analysis techniques are conducted through library research combined with an empirical approach in the form of interviews, enabling a more comprehensive understanding of the practical implementation of police discretionary authority. The findings indicate that police discretionary authority is exercised through other lawful police actions that can be legally and professionally accounted for. In the handling of criminal cases, the use of discretion by the police generally receives positive public assessment, as it is considered capable of providing effective, proportional, and contextual solutions. Nevertheless, there remain challenges in the form of a limited level of public understanding regarding police discretionary authority, which may lead to misunderstandings. Therefore, continuous efforts to enhance the professionalism of Indonesian National Police personnel are necessary through the strengthening of professional ethics, improvement of knowledge capacity, and development of technical experience in policing, in order to reinforce public trust and improve the quality of legal services provided to the community.*

***KEYWORDS:** Professional Ethics, Discretionary Authority, Duties and Functions of the police, Criminal Law Enforcement, Legislation..*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menelaah serta menganalisis kewenangan diskresi kepolisian dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sekaligus mengkaji penerapan kewenangan tersebut dalam penanganan tindak pidana. Kajian ini berfokus pada penggunaan diskresi sebagai kewenangan hukum yang memberikan ruang bagi aparat kepolisian untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesional dan situasi konkret di lapangan. Metode

penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur diskresi kepolisian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep, batasan, serta tujuan diskresi dalam perspektif teori hukum dan praktik penegakan hukum.

Sumber data penelitian berasal dari bahan hukum sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dipadukan dengan pendekatan empiris berupa wawancara, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian dalam praktik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan diskresi kepolisian diwujudkan melalui tindakan kepolisian lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan profesional. Dalam penanganan tindak pidana, penggunaan diskresi oleh kepolisian pada umumnya memperoleh penilaian positif dari masyarakat karena dinilai mampu memberikan penyelesaian yang efektif, proporsional, dan kontekstual. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa rendahnya tingkat pemahaman sebagian masyarakat terhadap kewenangan diskresi kepolisian, yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme aparaturnya Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan etika profesi, peningkatan kapasitas pengetahuan, serta pengembangan pengalaman di bidang teknis kepolisian guna memperkuat kepercayaan publik dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

KATA KUNCI: Etika Profesi, Kewenangan diskresi, tugas dan fungsi kepolisian, Penegakan Hukum Pidana, Peraturan Perundang-undangan. .

I. PENDAHULUAN

Integritas merupakan kualitas personal yang mencerminkan kejujuran, konsistensi sikap, serta tanggung jawab terhadap nilai-nilai moral dan etika yang dianut individu (Burhanudin, 2018). Integritas berfungsi sebagai fondasi utama yang mengarahkan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kejujuran tercermin dalam pelaksanaan tugas yang bebas dari keberpihakan maupun pengaruh kepentingan tertentu, sementara tanggung jawab diwujudkan melalui kesediaan untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan, termasuk menerima konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan. Akuntabilitas, dalam konteks ini, dimaknai sebagai keterbukaan terhadap proses pengawasan dan evaluasi oleh pihak lain dalam menjalankan profesi. Bagi aparat penegak hukum, khususnya anggota kepolisian, integritas tidak sekadar menjadi karakter pribadi, melainkan juga standar profesional yang menjamin setiap tindakan dan keputusan selaras dengan prinsip keadilan, supremasi hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (Syahputra & Yubaidi, 2023).

Integritas memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam profesi hukum, termasuk kepolisian, integritas berfungsi sebagai pedoman moral yang membantu aparat tetap bertindak benar meskipun berada dalam situasi penuh tekanan atau dilema etis (Qamar & Rezah, 2017). Sebagai ilustrasi, anggota kepolisian yang berintegritas akan menolak praktik suap meskipun ditawarkan keuntungan material, karena tindakan tersebut bertentangan dengan nilai moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, integritas menjadi landasan utama keberhasilan pelaksanaan tugas profesi hukum. Polisi sebagai garda terdepan penegakan hukum memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi masyarakat, menegakkan hukum secara adil, serta menjaga ketertiban umum (Tardjono, 2021). Ketika integritas dijunjung tinggi, pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan secara objektif dan profesional, sehingga menghasilkan keadilan yang substantif bagi masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menempati posisi strategis sebagai institusi penegak hukum yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Penegakan hukum yang ideal tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kualitas aparat penegak hukum yang melaksanakannya. Dalam hal ini, Polri memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga fungsi utama tersebut menjadikan Polri sebagai institusi kunci dalam menjaga ketertiban sosial dan menjamin terlaksananya keadilan hukum (Soekanto, 2013).

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri dituntut untuk bertindak profesional, patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap anggota Polri wajib berpegang teguh pada kode etik profesi sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak (Saputra et al., 2023). Kode etik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai aturan perilaku, tetapi juga sebagai pengendali moral agar anggota Polri terhindar dari tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik, seperti penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Selain berperan sebagai penegak hukum, Polri juga menjalankan fungsi sosial sebagai pelayan masyarakat. Hubungan yang erat antara Polri dan masyarakat menjadikan keduanya saling bergantung, di mana tanpa masyarakat, tugas kepolisian kehilangan objek pelayanan, dan tanpa kehadiran Polri, kehidupan sosial masyarakat berpotensi mengalami gangguan.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum anggota Polri kerap menjadi perhatian publik dan menimbulkan sorotan negatif. Berbagai kasus, seperti penggunaan kekerasan berlebihan dalam penanganan aksi demonstrasi, penyalahgunaan kewenangan dalam proses hukum, hingga pelayanan yang tidak profesional, telah mencoreng citra institusi kepolisian. Selain itu, praktik suap, pemerasan, dan tindakan diskriminatif yang melibatkan oknum Polri menunjukkan lemahnya penerapan nilai-nilai etika profesi serta adanya kekurangan

dalam mekanisme pengawasan internal dan penegakan standar perilaku yang seharusnya dijalankan secara konsisten.

Data pengawasan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran kode etik di lingkungan Polri masih tergolong tinggi. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 2.341 pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh personel Polri, dengan pelanggaran terkait penurunan martabat sebagai kategori yang paling dominan. Selain itu, terdapat 1.827 pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri (KKEP), di mana pelanggaran etika kepribadian menjadi yang paling banyak ditemukan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan agar anggota Polri mampu memahami dan menerapkan kode etik profesi secara konsisten dalam pelaksanaan tugasnya (Anugrahadi, 2025).

Pelanggaran kode etik oleh anggota Polri berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian (Widodo, 2018). Terungkapnya berbagai kasus pelanggaran membuat masyarakat cenderung memandang Polri sebagai lembaga yang kurang profesional dan tidak dapat diandalkan. Situasi ini menimbulkan jarak antara Polri dan masyarakat, mengurangi efektivitas pelaksanaan fungsi kepolisian, serta merusak citra profesional institusi. Bahkan, menurunnya kepercayaan publik dapat berimplikasi pada stabilitas sosial karena masyarakat merasa tidak memperoleh perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh negara. Sebagai upaya menjaga integritas institusi, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh anggota Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Regulasi ini memuat nilai-nilai fundamental seperti integritas, profesionalisme, keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus mengatur standar perilaku berupa disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Sambera et al., 2024). Selain itu, peraturan ini juga mengatur mekanisme penanganan pelanggaran kode etik melalui tahapan penyelidikan, persidangan, dan

pemberian sanksi, sehingga diharapkan mampu menjaga kredibilitas dan martabat institusi Polri.

Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) dibentuk sebagai instrumen pengawasan internal Polri yang berwenang memeriksa, mengadili, serta merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri. KKEP berfungsi sebagai penegak disiplin yang memastikan setiap pelanggaran ditangani secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan komisi ini memiliki peran strategis dalam menjamin akuntabilitas serta memperkuat integritas Polri di mata masyarakat (Maulidin et al., 2023). Namun demikian, meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat, penegakan Kode Etik Profesi Polri masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya transparansi dalam proses penanganan pelanggaran, ketidaktegasan dalam penjatuhan sanksi, serta lemahnya sistem pengawasan internal (Anggraini, 2024). Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah pelanggaran tidak ditindak secara optimal dan memunculkan kesan impunitas di kalangan anggota Polri. Selain itu, persepsi publik terhadap penegakan kode etik cenderung negatif akibat dugaan adanya intervensi dan ketidakmerataan penerapan aturan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang menyeluruh dan konsisten dalam pengawasan serta penegakan kode etik guna memperkuat profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

II. METODE

Tipe Penelitian -> Metode penelitian yang diterapkan dalam jurnal ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Metode tersebut digunakan untuk mengkaji dan menganalisis data yang bersumber dari berbagai literatur, dokumen hukum, serta referensi ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian, yaitu peranan kode etik Kepolisian dalam mewujudkan penegakan keadilan di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana peneliti tidak hanya memaparkan konsep-konsep dasar mengenai kode etik Kepolisian, tetapi juga

menganalisis kontribusinya dalam mendukung terselenggaranya sistem hukum yang adil.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi buku-buku yang membahas kode etik Kepolisian, etika profesi hukum, serta teori dan konsep keadilan. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada dokumen peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kepolisian. sebagai dasar normatif dalam analisis. Untuk memperkaya pembahasan, peneliti turut memanfaatkan artikel-artikel ilmiah dari jurnal hukum dan laporan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik Kepolisian.

Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam proses ini, peneliti menafsirkan peraturan perundang-undangan, ketentuan kode etik, serta berbagai literatur pendukung guna mengidentifikasi keterkaitan antara penerapan kode etik kepolisian dan upaya penegakan keadilan. Tahapan penelitian diawali dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengelompokan data berdasarkan tema-tema tertentu, seperti pengertian kode etik, peran kepolisian dalam sistem hukum, serta hambatan yang muncul dalam penerapan kode etik. Selanjutnya, data dianalisis dengan mengaitkan teori yang relevan dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Penggunaan metode penelitian kepustakaan ini memiliki sejumlah keunggulan, antara lain kemudahan dalam mengakses sumber-sumber informasi yang kredibel dan relevan secara efisien. Selain itu, metode ini juga memberikan dasar teoritis yang kuat sehingga mampu menunjang analisis secara lebih mendalam, sistematis, dan komprehensif.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kode Etik Profesi Polri dalam Sistem Penegakan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KKEP) memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Kode

etik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral bagi anggota Polri, tetapi juga menjadi instrumen normatif yang mengatur standar perilaku profesional dalam menjalankan tugas kepolisian. Keberadaan kode etik menjadi pelengkap hukum positif yang bersifat represif, karena kode etik menekankan aspek preventif dan pembinaan sikap aparaturnya penegak hukum.

Dalam konteks penegakan hukum, Polri tidak hanya dituntut untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika, keadilan, dan kemanusiaan. Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 menegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib bertindak jujur, adil, profesional, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penerapan kode etik menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas (Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022)

B. Peranan Kode Etik Profesi Polri dalam Mewujudkan Keadilan

Berdasarkan hasil kajian literatur, penerapan kode etik profesi memiliki peran signifikan dalam mendukung terwujudnya keadilan substantif. Keadilan tidak semata-mata dimaknai sebagai kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga mencakup rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, kode etik berfungsi sebagai pedoman bagi anggota Polri agar tidak menyalahgunakan kewenangan, khususnya dalam situasi yang memberikan ruang diskresi dalam pengambilan keputusan.

Penerapan kode etik profesi mendorong anggota Polri untuk bersikap objektif, tidak diskriminatif, serta menghindari praktik-praktik menyimpang seperti suap, pemerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika kode etik dijalankan secara konsisten, maka proses penegakan hukum dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian serta terciptanya keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai moral dan sosial. (Warsyim, Y. (2023). Peran Komisi Kepolisian Nasional dalam

penegakan kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 130–152)

C. Mekanisme Penegakan Kode Etik dan Peran Komisi Kode Etik Kepolisian

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) memiliki peran penting dalam menjaga disiplin dan profesionalisme anggota Polri. KKEP berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Keberadaan mekanisme ini mencerminkan adanya sistem pengawasan internal yang bertujuan untuk menegakkan standar etika dan menjaga martabat institusi Polri.

Namun demikian, berbagai literatur mengungkapkan bahwa penegakan kode etik belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa kendala yang sering ditemukan antara lain kurangnya transparansi dalam proses persidangan kode etik, ketidaktegasan dalam penjatuhan sanksi, serta persepsi publik mengenai adanya perlakuan tidak setara terhadap pelanggar kode etik. Kondisi ini berpotensi melemahkan efektivitas kode etik sebagai instrumen pengendalian perilaku anggota Polri dan menghambat terwujudnya keadilan yang sesungguhnya. (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri,)

D. Hambatan dalam Penerapan Kode Etik Profesi Polri

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat sejumlah hambatan dalam penerapan kode etik profesi Polri. Hambatan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal. Secara internal, masih terdapat anggota Polri yang memiliki pemahaman terbatas mengenai nilai dan substansi kode etik, sehingga penerapannya cenderung bersifat formalitas. Selain itu, budaya organisasi yang kurang mendukung transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan kode etik. Sementara itu, secara eksternal, tekanan sosial dan ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap kinerja Polri sering kali tidak diimbangi dengan pemahaman publik mengenai tugas dan keterbatasan aparat kepolisian. Hal ini dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat ketika

terjadi pelanggaran etika. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk pembinaan etika, peningkatan pengawasan, serta penguatan integritas institusi guna memastikan bahwa kode etik benar-benar dijadikan pedoman utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian. (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri)

E. Penerapan Kode Etik Profesi Polri dalam Pengambilan Keputusan di Tingkat Polsek pada Situasi Diskresi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kode Etik Profesi Polri dalam pengambilan keputusan di tingkat Polsek, khususnya pada situasi yang memerlukan diskresi, pada prinsipnya telah mengacu pada ketentuan normatif yang berlaku. Diskresi dipahami sebagai kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada anggota Polri untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip etika profesi. Dalam praktiknya, diskresi digunakan terutama dalam situasi mendesak atau ketika aturan hukum tidak mengatur secara rinci tindakan yang harus dilakukan.

Kode Etik Profesi Polri berperan sebagai rambu moral yang membatasi penggunaan diskresi agar tidak disalahgunakan. Anggota Polsek dituntut untuk mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan yang diambil, serta memastikan bahwa tindakan tersebut tetap mencerminkan sikap profesional, humanis, dan berkeadilan. Dengan demikian, penerapan kode etik menjadi instrumen penting untuk menjaga agar diskresi tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang. (Roni Sulistyanto, "Diskresi Kepolisian dalam Perspektif Hukum dan Etika Profesi," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2 (2022), hlm. 134–136).

Keseimbangan antara Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Penanganan Perkara Berdasarkan hasil penelitian, anggota Polsek dalam praktiknya berupaya menyeimbangkan tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum diwujudkan melalui kepatuhan terhadap prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, dalam

situasi tertentu, pendekatan yang terlalu prosedural dinilai kurang mampu menjawab rasa keadilan masyarakat. Prinsip keadilan dan kemanfaatan menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Anggota Polsek dituntut untuk memahami konteks sosial suatu perkara, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kode Etik Profesi Polri berfungsi sebagai pedoman agar keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut tetap terjaga dan tidak mengorbankan nilai-nilai profesionalisme. (M. Yahya Harahap, “Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 3 (2020), hlm. 623–625)

Pemaknaan dan Pembatasan Penggunaan Diskresi Kepolisian agar Tidak Bertentangan dengan Profesionalisme Penelitian ini menemukan bahwa Polsek memaknai diskresi kepolisian sebagai kewenangan yang harus digunakan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Diskresi tidak dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai pilihan tindakan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Pembatasan penggunaan diskresi dilakukan melalui pengawasan internal serta penanaman nilai-nilai etika profesi kepada anggota kepolisian. Profesionalisme menjadi prinsip utama dalam penggunaan diskresi. Setiap tindakan diskresi harus didasarkan pada kepentingan umum, proporsionalitas, serta tidak menimbulkan konflik kepentingan. Dengan demikian, penerapan kode etik menjadi alat kontrol agar diskresi tetap berada dalam koridor hukum dan etika. (Satjipto Rahardjo, “Diskresi Aparat Penegak Hukum dalam Negara Hukum,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39 No. 3 (2009), hlm. 405–407, serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.)

F. Penerapan Prinsip Netralitas dan Penanganan Pelanggaran oleh Teman atau Kerabat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Polri menjunjung tinggi prinsip netralitas dalam menjalankan tugas, termasuk dalam penegakan hukum lalu lintas. Prinsip ini mengharuskan anggota

Polri untuk tidak membedakan perlakuan terhadap masyarakat berdasarkan hubungan pribadi, status sosial, maupun kedekatan emosional. Namun, dalam praktik di lapangan masih ditemukan persepsi publik mengenai adanya oknum anggota kepolisian yang bersikap tidak tegas terhadap pelanggar lalu lintas yang merupakan teman atau kerabat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma etika dan implementasinya. Oleh karena itu, penguatan integritas pribadi dan penegakan sanksi etika menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa prinsip netralitas benar-benar diterapkan secara konsisten. (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, khususnya prinsip netralitas dan objektivitas anggota Polri)

G. Sikap Polsek terhadap Kritik Publik di Media Sosial

Penelitian ini menunjukkan bahwa Polsek menyikapi kritik publik di media sosial sebagai bentuk kontrol sosial yang tidak dapat dihindari dalam era keterbukaan informasi. Kritik tersebut, sepanjang disampaikan secara konstruktif, dipandang sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian. Dalam konteks etika profesi, anggota Polsek dituntut untuk tetap bersikap profesional, tidak reaktif, serta menghindari tindakan yang dapat memperburuk citra institusi. Pendekatan komunikatif dan transparan menjadi kunci dalam merespons kritik publik agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri tetap terjaga. (Rini Fidiyani, “Etika Aparat Penegak Hukum dalam Era Media Sosial,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48 No. 2 (2019), hlm. 157–159.)

H. Efektivitas Sistem Pengawasan di Polsek

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pengawasan di Polsek pada dasarnya telah tersedia melalui mekanisme pengawasan internal dan pengawasan oleh atasan langsung. Namun demikian, efektivitas sistem tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya transparansi dalam penanganan pelanggaran. Ketika sistem pengawasan belum berjalan secara maksimal, potensi terjadinya pelanggaran kode etik menjadi lebih besar. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan yang independen,

akuntabel, dan transparan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas penegakan kode etik di tingkat Polsek. (bambang Widodo Umar, “Pengawasan Internal Kepolisian dalam Penegakan Kode Etik Profesi,” *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 1 (2019), hlm. 88–9)

I. Jaminan Prinsip Netralitas, Objektivitas, dan Nondiskriminasi dalam Pelayanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polsek berupaya menjamin prinsip netralitas, objektivitas, dan nondiskriminasi dalam pelayanan kepada masyarakat melalui standar operasional prosedur (SOP) dan pembinaan etika profesi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada seluruh masyarakat. Namun demikian, penerapan prinsip tersebut sangat bergantung pada integritas individu anggota kepolisian. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai etika profesi secara berkelanjutan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang berkeadilan. (Achmad Irwan Hamzani, “Etika Profesi Aparat Penegak Hukum dalam Pelayanan Publik,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 1 (2019), hlm. 112–114.)

J. Peran Etika Profesi Kepolisian dalam Membangun Kepercayaan Publik

Penelitian ini menegaskan bahwa etika profesi memiliki peran sentral dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan Polri dalam menegakkan hukum, tetapi juga oleh sikap etis, transparan, dan humanis dalam berinteraksi dengan masyarakat. Ketika kode etik profesi diterapkan secara konsisten, maka citra Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat akan semakin kuat. Sebaliknya, pelanggaran etika yang tidak ditangani secara tegas berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan melemahkan legitimasi institusi kepolisian. (Adrianus Meliala, “Kepercayaan Publik terhadap Kepolisian dan Tantangan Etika Profesi,” *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14 No. 2 (2020), hlm. 67–69).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa etika profesi dan kewenangan diskresi kepolisian merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pengambilan keputusan oleh aparat kepolisian di tingkat Polsek. Diskresi kepolisian pada hakikatnya merupakan instrumen hukum yang memberikan ruang bagi aparat untuk bertindak secara fleksibel dalam menghadapi situasi konkret di lapangan, terutama ketika peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara rinci suatu peristiwa hukum. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip integritas, profesionalisme, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap kode etik profesi Polri agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan diskresi yang dilakukan secara tepat, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif cenderung memperoleh respons positif dari masyarakat karena dinilai mampu memberikan penyelesaian yang efektif dan kontekstual. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep diskresi kepolisian serta masih ditemukannya pelanggaran kode etik oleh oknum aparat, yang berpotensi merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat pembinaan etika profesi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri, serta mengoptimalkan pengawasan internal dan penegakan kode etik secara tegas dan transparan, guna memastikan bahwa pelaksanaan diskresi kepolisian benar-benar selaras dengan tujuan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan terwujudnya keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Irwan Hamzani, “Etika Profesi Aparat Penegak Hukum dalam Pelayanan Publik,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 1 (2019), hlm. 112–114. (n.d.).
- Adrianus Meliala, “Kepercayaan Publik terhadap Kepolisian dan Tantangan Etika Profesi,” *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14 No. 2 (2020), hlm. 67–69. (n.d.).
- Andi christian . Analisi pelanggaran kode etik profesi polri sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia. . (n.d.).
- Anggraini, D. (2024). Pengawasan internal dan penegakan kode etik profesi Polri dalam mewujudkan profesionalisme aparat penegak hukum. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(2), 145–158. (n.d.).
- Anggraini, D. (2024). Pengawasan internal dan penegakan kode etik profesi Polri dalam mewujudkan profesionalisme aparat penegak hukum. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(2), 145–158. . (n.d.).
- Anugrahadi. (2025). Evaluasi pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: Divisi Propam Polri. . (n.d.).
- bambang Widodo Umar, “Pengawasan Internal Kepolisian dalam Penegakan Kode Etik Profesi,” *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 1 (2019), hlm. 88–90. (n.d.).
- Gede budiarta, I., Nyoman Lemes , Saptala Mandala. (2021). Pelaksanaan kode etik profesi terhadap anggota kepolisian republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia dalam mencegah penyalahgunaan. (n.d.).
- Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polsek Tempe | *Legal Journal of*. . (n.d.).
- Indonesia., U.-U. N. (n.d.).

- Iwansyah, I., Zainal Arifin Hoesein. (2025). Problematik penegakan kode etik kepolisian sebagai akibat menurunnya integritas kepolisian republik Indonesia di masyarakat. . (n.d.).
- M. Yahya Harahap, “Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 3 (2020), hlm. 623–625,. (n.d.).
- Maulidin, A., Pratama, R. A., & Yuliani, S. (2023). Peran Komisi Kode Etik Kepolisian dalam menjaga integritas dan akuntabilitas Polri. *Jurnal Etika Profesi Hukum*, 5(1), 33–47. . (n.d.).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. . (n.d.).
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2017). Etika profesi hukum dan tantangan penegakan keadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1–15. . (n.d.).
- Rini Fidiyani, “Etika Aparat Penegak Hukum dalam Era Media Sosial,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48 No. 2 (2019), hlm. 157–159. (n.d.).
- Sambera, I., Nugroho, B., & Lestari, P. (2024). Implementasi kode etik profesi Polri dalam penegakan hukum yang berkeadilan. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 6(2), 89–103. . (n.d.).
- Satjipto Rahardjo, “Diskresi Aparat Penegak Hukum dalam Negara Hukum,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39 No. 3 (2009), hlm. 405–407, serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (n.d.).
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas. . (n.d.).
- Soerjono Soekanto. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. . (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. . (n.d.).

Warsyim, Y. (2023). Peran Komisi Kepolisian Nasional dalam penegakan kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 130–152. (n.d.).

Widodo. (2018). Kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(2), 120–132. Widodo. (2018). Kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(2), 120–132. . (n.d.).

.